

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
7. Dinas Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Dinas Daerah Kota Tegal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
9. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
10. Kepala Satpol PP adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II . . .

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Pendidikan Dasar;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - e. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - 3. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 - 3. Seksi Seni dan Budaya.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian . . .

1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Tradisional;
 2. Seksi Kefarmasian, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
 3. Seksi Perizinan, Pembiayaan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Penerangan Jalan Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
 2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
 - e. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Pengairan;
 2. Seksi Pemeliharaan Pengairan.
 - f. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi Tata Bangunan dan Gedung;
 2. Seksi Penataan dan Pembangunan Lingkungan;
 3. Seksi Air Minum dan Sanitasi.
 - g. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :

1. Seksi . . .

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Kawasan Permukiman.
 - d. Bidang Prasarana dan Sarana Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas dan Pemakaman;
 2. Seksi Pertamanan.
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
 - d. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :

1. Seksi . . .

1. Seksi Pengawasan dan Pembinaan;
 2. Seksi Penindakan.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, Pengembangan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pengembangan Sosial;
 3. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
 - d. Bidang Rehabilitasi, Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Bantuan Sosial;
 3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian . . .

1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
 2. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Agro dan Kimia;
 2. Seksi Industri Kreatif, Kerajinan, Sandang dan Aneka.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Perikanan Budidaya;
 3. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
 - d. Bidang Pertanian dan Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
 2. Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 3. Seksi Ketahanan Pangan.
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian . . .

Bagian Kesembilan
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :

1. Seksi . . .

1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 3. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Anak;
 3. Seksi Pengelolaan Informasi dan Data Gender dan Anak.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedubelas
Dinas Perhubungan

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Kepala . . .

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan dan Keselamatan Jalan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Keselamatan dan Perlengkapan Jalan;
 - 3. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
 - 1. Seksi Angkutan;
 - 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik;
 - 2. Seksi Pengelolaan Konten dan Hubungan Media;
 - d. Bidang Infrastruktur Informatika dan Keamanan Informasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Infrastruktur Informatika;
 - 2. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
 - e. Bidang Tata Kelola e-Government dan Pengembangan Aplikasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Kelola e-Government;
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian . . .

Bagian Keempatbelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Perdagangan;
 2. Seksi Promosi dan Pengawasan.
 - e. Bidang Pasar, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Pasar;
 2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.
 - e. Bidang . . .

- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 2. Seksi Pengaduan, Kebijakan, Data dan Pelaporan.
 - f. Tim Teknis;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
 - d. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Destinasi dan Usaha Pariwisata;
 - 2. Seksi Pemasaran Pariwisata.
 - e. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian . . .

1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kearsipan, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan, Penyelamatan dan Pembinaan Kearsipan;
 2. Seksi Pengelolaan dan Perizinan Arsip;
 - d. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan dan Informasi Pustaka;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 19

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 20

- (1) Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 21

- (1) Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal . . .

Pasal 22

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 23

- (1) Sekretariat pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 24

- (1) Bidang pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 25

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 26

- (1) Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 27

- (1) Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi . . .

- (2) Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 28

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 29

- (1) Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 30

- (1) Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 31

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 32

- (1) Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian . . .

- (2) Subbagian pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 33

- (1) Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Keenam Dinas Sosial

Pasal 34

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 35

- (1) Sekretariat pada Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 36

- (1) Bidang pada Dinas Sosial oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pasal 37

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan bidang perindustrian, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal . . .

Pasal 38

- (1) Sekretariat pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 39

- (1) Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan

Pasal 40

Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, dan bidang pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 41

- (1) Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 42

- (1) Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian . . .

Bagian Kesembilan
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 43

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 44

- (1) Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 45

- (1) Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 46

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 47

- (1) Sekretariat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal . . .

Pasal 48

- (1) Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 49

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 50

- (1) Sekretariat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 51

- (1) Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Kedubelas
Dinas Perhubungan

Pasal . . .

Pasal 52

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 53

- (1) Sekretariat pada Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 54

- (1) Bidang pada Dinas Perhubungan oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Ketigabelas Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 55

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 56

- (1) Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 57

- (1) Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2) Seksi . . .

- (2) Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Keempatbelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

Pasal 58

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 59

- (1) Sekretariat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 60

- (1) Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Kelimabelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 61

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 62

- (1) Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 63

- (1) Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (3) Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari pejabat Perangkat Daerah atau Unit Kerja terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya dan memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Bagian Keenambelas Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata

Pasal 64

Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 65

- (1) Sekretariat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal . . .

Pasal 66

- (1) Bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagian Ketujuhbelas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 67

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 68

- (1) Sekretariat pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Kearsipan dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 69

- (1) Bidang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 70

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 71

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 72

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 73

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 74

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
 - c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Pasal 75

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Sosial;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pasal 76

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian . . .

Bagian Kedelapan
Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan

Pasal 77

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, dan bidang pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, dan bidang pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, dan bidang pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, dan bidang pangan;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 78

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal . . .

Pasal 79

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 80

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian . . .

Bagian Keduabelas
Dinas Perhubungan

Pasal 81

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 82

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

Pasal . . .

Pasal 83

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 84

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenambelas
Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata

Pasal 85

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 86

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 87

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 88

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 90

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan kerja mempunyai kewajiban :

- a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengikuti dan mentaati petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
JABATAN DALAM DINAS

Pasal 91

- (1) Kepala Dinas Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan tinggi pratama.

(2) Sekretaris . . .

- (2) Sekretaris Dinas Daerah merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian pada Dinas Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Seksi pada Dinas Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 92

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang pada Dinas, Kepala Subbagian pada Dinas dan Kepala Seksi pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat baru.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 22 Nopember 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 22 Nopember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 18


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



MUJIHARTI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



WALIKOTA TEGAL,

ttd


SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001


WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 18 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
 KERJA DINAS DAERAH KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H., M.H
 Pembina Tingkat I
 NIP 19610901 199203 2 001


WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



WALIKOTA TEGAL,

ttd


SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


MUJIHARTI, S.H., M.H

Pembina Tingkat I

NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL



WALIKOTA TEGAL,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SITI MASITHA SOEPARNO

MUJIHARTI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001


WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN



WALIKOTA TEGAL,

ttd


SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



WALIKOTA TEGAL,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SITI MASITHA SOEPARNO

MUJIHARTI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



WALIKOTA TEGAL,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SITI MASITHA SOEPARNO

MUJIHARTI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



MUJIHARTI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

WALIKOTA TEGAL,

ttd
SITI MASITHA SOEPARNO

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN



WALIKOTA TEGAL,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SITI MASITHA SOEPARNO

MUJIHARTI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



WALIKOTA TEGAL,

ttd


SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN



WALIKOTA TEGAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


SITI MASITHA SOEPARNO

MUJIHARTI, S.H, M.H
Pembina Tingkat I

NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




WALIKOTA TEGAL,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SITI MASITHA SOEPARNO


MUJIHARTI, S.H, M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, DAN PARIWISATA



WALIKOTA TEGAL,

ttd


SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

MUJIHARTI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



WALIKOTA TEGAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SITI MASITHA SOEPARNO


MUJIHARTI, S.H, M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19610901 199203 2 001